



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Satuan Biaya Umum;
- b. bahwa masih terdapat beberapa Standar Satuan Biaya yang belum termuat dan perlu disesuaikan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 701);

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Landak Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 528); diubah sebagai berikut :

A. Lampiran I

1. Lampiran I poin A.9 diubah pada kolom uraian sehingga menjadi : A.9.a. Honorarium Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Lampiran I poin A.9 ditambah pada kolom uraian, satuan dan biaya sehingga menjadi :
 - a. Kolom uraian : A.9.b. Insentif Supir Penunjang Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Kolom satuan : OB
 - c. Kolom biaya :

- Insentif Supir Pemadam Kebakaran	: 600.000
- Insentif Supir Pengawasan Pejabat	: 600.000
- Insentif Supir Patroli Satuan Polisi Pamong Praja	: 600.000
3. Lampiran I poin A.9 ditambah pada kolom uraian, satuan dan biaya sehingga menjadi :

- a. Kolom uraian : A.9.c. Tambahan Penghasilan Pejabat Penegak Peraturan Daerah.
 - b. Kolom satuan : OB
 - c. Kolom Biaya :
 - Golongan III : 600.000
 - Golongan II : 560.000
4. Lampiran I poin B.6 diubah sebagai berikut :
- a. Nomor 1 diubah :
 - Kolom Uraian menjadi Supir kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
 - Kolom satuan : OB
 - Kolom biaya : 3.000.000.
 - b. Nomor 2 dan 3 dihapus pada kolom uraian, satuan dan biaya.
 - c. Nomor 4, 5 dan 6 menjadi 2, 3 dan 4
5. Lampiran I poin B ditambah pada kolom nomor, uraian, satuan dan biaya sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Kolom nomor : 21.
 - b. Kolom Uraian : Honorarium dan Insentif Dokter PTT
 - a. Honorarium Dokter
 - Honor Dokter PTT
 - b. Insentif Dokter
 - Insentif dokter PTT
 - Insentif Dokter Internsif
 - Perawat/Bidan/Sanitarian/Tenaga Gizi/Analisis Laporan D III
 - c. Kolom satuan : OB
 - d. Kolom Biaya :
 - Honor Dokter PTT : 2.500.000
 - Insentif dokter PTT : 2.000.000
 - Insentif Dokter Internsif : 1.000.000
 - Perawat/Bidan/Sanitarian/Tenaga Gizi/Analisis Laporan DIII : 750.000
6. Lampiran I poin B ditambah pada kolom nomor, uraian, satuan, biaya dan keterangan sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Kolom nomor : 22
 - b. Kolom uraian, satuan dan biaya :
Satuan Biaya Umum Pengembangan Kompetensi Aparatur

1. Honorarium Penyelenggara Seleksi Akademi dan Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Uraian	Satuan	Biaya
- Pengarah LPPKS	Kegiatan	900.000
- Penanggung Jawab LPPKS	Kegiatan	450.000
- Pendamping SIM	OH	300.000
- FGD Hasil Substansi	OK	500.000
- Pengarah Provinsi	OK	1.000.000
- Pengarah Daerah	OK	1.000.000
- Assesor Provinsi	OJ	150.000
- Assesor LPPKS	OJ	150.000
- Mentor	OK	250.000
- Notulen	OS	100.000

2. Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar Dilingkungan Pemerintah Daerah

a. Jakarta

Uraian	Satuan	Biaya
1. Biaya Transportasi (PP)	OK	3.000.000
2. Biaya Pemandokan	OB	600.000
3. Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	750.000
4. Biaya Hidup	OB	800.000
5. Biaya Buku dan Sarana Komputer	OB	350.000
6. Biaya Transportasi Lokal	OB	350.000
7. Biaya Olahraga dan Kesehatan	OT	1.000.000
8. Biaya Akademik		
a. Program Pasca Sarjana	OK	5.000.000
b. Program Strata 1/DIV	OK	3.500.000
c. Program Diploma III	OK	2.500.000
9. Penelitian dan Penulisan Akhir Semester		
a. Program Pasca Sarjana	OK	7.500.000
b. Program Strata 1	OK	6.000.000
c. Program Diploma III	OK	5.000.000
10. Biaya wisuda	OK	3.000.000

b. Jawa Barat

Uraian	Satuan	Biaya
1. Biaya Transportasi (PP)	OK	3.000.000
2. Biaya Pemandokan	OB	600.000
3. Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	300.000
4. Biaya Hidup	OB	600.000
5. Biaya Buku dan Sarana Komputer	OB	350.000
6. Biaya Transportasi Lokal	OB	300.000
7. Biaya Olahraga dan Kesehatan	OT	1.000.000
8. Biaya Akademik		
a. Program Pasca Sarjana	OK	5.000.000
b. Program Strata 1/DIV	OK	3.500.000
c. Program Diploma III	OK	2.500.000
9. Penelitian dan Penulisan Akhir Semester		
a. Program Pasca Sarjana	OK	7.500.000
b. Program Strata 1	OK	6.000.000
c. Program Diploma III	OK	5.000.000
10. Biaya wisuda	OK	3.000.000

c. Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY

Uraian	Satuan	Biaya
1. Biaya Transportasi (PP)	OK	3.000.000
2. Biaya Pemandokan	OB	600.000
3. Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	300.000
4. Biaya Hidup	OB	600.000
5. Biaya Buku dan Sarana Komputer	OB	350.000
6. Biaya Transportasi Lokal	OB	300.000
7. Biaya Olahraga dan Kesehatan	OT	1.000.000
8. Biaya Akademik		
a. Program Pasca Sarjana	OK	5.000.000
b. Program Strata 1/DIV	OK	3.500.000
c. Program Diploma III	OK	250.000
9. Penelitian dan Penulisan Akhir Semester		

a. Program Pasca Sarjana	OK	7.500.000
b. Program Strata 1/IV	OK	6.000.000
c. Program Diploma III	OK	5.000.000
10. Biaya wisuda	OK	3.000.000

d. Bali

Uraian	Satuan	Biaya
1. Biaya Transportasi (PP)	OK	3.000.000
2. Biaya Pemandokan	OB	750.000
3. Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	300.000
4. Biaya Hidup	OB	750.000
5. Biaya Buku dan Sarana Komputer	OB	350.000
6. Biaya Transportasi Lokal	OB	300.000
7. Biaya Olahraga dan Kesehatan	OT	1.000.000
8. Biaya Akademik		
a. Program Pasca Sarjana	OK	5.000.000
b. Program Strata 1/DIV	OK	4.000.000
c. Program Diploma III	OK	3.000.000
9. Penelitian dan Penulisan Akhir Semester		
a. Program Pasca Sarjana	OK	7.500.000
b. Program Strata 1/IV	OK	6.000.000
c. Program Diploma III	OK	5.000.000
10. Biaya wisuda	OK	3.000.000

e. Sulawesi

Uraian	Satuan	Biaya
1. Biaya Transportasi (PP)	OK	4.000.000
2. Biaya Pemandokan	OB	750.000
3. Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	300.000
4. Biaya Hidup	OB	750.000
5. Biaya Buku dan Sarana Komputer	OB	350.000
6. Biaya Transportasi Lokal	OB	300.000
7. Biaya Olahraga dan Kesehatan	OT	1.000.000
8. Biaya Akademik		
a. Program Pasca Sarjana	OK	5.000.000
b. Program Strata 1/DIV	OK	4.000.000
c. Program Diploma III	OK	3.000.000
9. Penelitian dan Penulisan Akhir Semester		
a. Program Pasca Sarjana	OK	7.500.000
b. Program Strata 1/IV	OK	6.000.000
c. Program Diploma III	OK	5.000.000
10. Biaya wisuda	OK	3.000.000

f. Pontianak

Uraian	Satuan	Biaya
1. Biaya Pemandokan	OB	500.000
2. Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	300.000
3. Biaya Hidup	OB	600.000
4. Biaya Buku dan Sarana Komputer	OB	350.000
5. Biaya Transportasi Lokal	OB	300.000
6. Biaya Olahraga dan Kesehatan	OT	1.000.000
7. Biaya Akademik		
a. Program Pasca Sarjana	OK	5.000.000
b. Program Strata 1/DIV	OK	3.500.000
c. Program Diploma III	OK	2.500.000
8. Penelitian dan Penulisan Akhir		

Semester		
a. Program Pasca Sarjana	OK	7.500.000
b. Program Strata 1/IV	OK	6.000.000
c. Program Diploma III	OK	5.000.000
9. Biaya wisuda	OK	3.000.000

c. Kolom keterangan : Penganggaran Melekat pada BKPSDM

B. Lampiran II

1. Lampiran II poin C.1 huruf c diubah pada kolom uraian dan biaya sehingga menjadi :

a. Kolom uraian :

1. Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)/Auditor Kepegawaian Pertama
 - Golongan III/a
 - Golongan III/b
2. Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)/Auditor Kepegawaian Muda
 - Golongan III/c
 - Golongan III/d
3. Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)/Auditor Kepegawaian Madya
 - Golongan IV/a
 - Golongan IV/b
 - Golongan IV/c
4. Jabatan Fungsional Auditor Utama
 - Golongan IV/d
 - Golongan IV/e

b. Kolom biaya :

- Golongan III/a : 1.275.000
- Golongan III/b : 1.425.000
- Golongan III/c : 2.025.000
- Golongan III/d : 2.475.000
- Golongan IV/a : 3.675.000
- Golongan IV/b : 4.125.000
- Golongan IV/c : 5.775.000
- Golongan IV/d : 6.000.000
- Golongan IV/e : 6.750.000

2. Lampiran II poin C.1 huruf d dihapus pada kolom uraian, satuan dan biaya.
3. Lampiran II poin C.2.3 diubah pada kolom uraian sehingga berbunyi : Honorarium Tenaga Medis dan Non Medis.
4. Lampiran II poin C.2.3 nomor 5, 6, 7 dan 11 dihapus pada kolom uraian, satuan dan biaya.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 30 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN
 BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019

**STANDAR SATUAN BIAYA UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK**

No	URAIAN	SATUAN	DAFTAR	ANGGARAN	REKONSILIASI
A.	STANDAR BIAYA PADA KELOMPOK BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI				
	9. a. Honorarium Satuan Polisi Pamong Praja				
	b. Insentif Supir Penujangan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja				
	- Insentif Supir Pemadam Kebakaran	OB		600.000	
	- Insentif Supir Pengawal Pejabat	OB		600.000	
	- Insentif Supir Patroli Satuan Polisi Pamong Praja	OB		600.000	
	c. Tambahan Penghasilan Pejabat Penegak Peraturan Daerah				
	- Golongan III	OB		600.000	
	- Golongan II	OB		560.000	
B.	STANDAR BELANJA BARANG DAN JASA PADA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
6.	Tambahan penghasilan/insentif bagi supir kendaraan dinas				
	1. Supir kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	OB		3.000.000	
	2. Supir kendaraan dinas Asisten Sekretaris Daerah/Staf Ahli Bupati	OB		600.000	
	3. Supir kendaraan dinas Kepala SKPD	OB		500.000	
	4. Supir kendaraan dinas dari Pegawai Tidak Tetap				
21.	Honorarium dan Insentif Dokter PTT				
	1. Honorarium Dokter				
	- Honor Dokter PTT	OB		2.500.000	
	2. Insentif Dokter				
	- Insentif Dokter PTT	OB		2.000.000	
	- Insentif Dokter Internisif	OB		1.000.000	
	- Perawat/Bidan/Sanitarian/Tenaga Gizi/Analis Laporan D III	OB		750.000	
22.	Satuan Biaya Umum Pengembangan Kompetensi Aparatur				
	1. Honorarium Penyelenggara Seleksi Akademi dan Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah				
	- Pengarah LPPKS	Kegiatan		900.000	
	- Penanggung Jawab LPPKS	Kegiatan		450.000	
	- Pendamping SIM	OH		300.000	
					Penganggaran Melekat pada BKPSDM

- FGD Hasil Substansi	OK	500.000	
- Pengarah Provinsi	OK	1.000.000	
- Pengarah Daerah	OK	1.000.000	
- Asesor Provinsi	OJ	150.000	
- Asesor LPPKS	OJ	150.000	
- Mentor	OK	250.000	
- Notulen	OS	100.000	
2. Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar Dilingkungan Pemerintah Daerah			
a. Jakarta			
1. Biaya Transportasi (PP)	OK	3.000.000	
2. Biaya Pemondokan	OB	600.000	
3. Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	750.000	
4. Biaya Hidup	OB	800.000	
5. Biaya Buku dan Sarana Komputer	OB	350.000	
6. Biaya Transportasi Lokal	OB	350.000	
7. Biaya Olahraga dan Kesehatan	OT	1.000.000	
8. Biaya Akademik	OK	5.000.000	
a. Program Pasca Sarjana	OK	3.500.000	
b. Program Strata I/DIV	OK	2.500.000	
c. Program Diploma III			
9. Penelitian dan Penulisan Akhir Semester	OK	7.500.000	
a. Program Pasca Sarjana	OK	6.000.000	
b. Program Strata I	OK	5.000.000	
c. Program Diploma III	OK	3.000.000	
10. Biaya wisuda			
b. Jawa Barat			
1. Biaya Transportasi (PP)	OK	3.000.000	
2. Biaya Pemondokan	OB	600.000	
3. Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	300.000	
4. Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	600.000	
5. Biaya Hidup	OB	350.000	
6. Biaya Buku dan Sarana Komputer	OB	300.000	
7. Biaya Olahraga dan Kesehatan	OT	1.000.000	
8. Biaya Akademik	OK	5.000.000	
a. Program Pasca Sarjana	OK	3.500.000	
b. Program Strata I/DIV	OK	2.500.000	
c. Program Diploma III			
9. Penelitian dan Penulisan Akhir Semester	OK	7.500.000	
a. Program Pasca Sarjana	OK	6.000.000	
b. Program Strata I	OK	5.000.000	
c. Program Diploma III	OK	3.000.000	
10. Biaya wisuda	OK	3.000.000	

c. Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY				
1.	Biaya Transportasi (PP)	OK	3.000.000	
2.	Biaya Pemondokan	OB	600.000	
3.	Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	300.000	
4.	Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	600.000	
5.	Biaya Hidup	OB	350.000	
6.	Biaya Buku dan Sarana Komputer	OB	300.000	
7.	Biaya Transportasi Lokal	OT	1.000.000	
8.	Biaya Olahraga dan Kesehatan	OK	5.000.000	
	a. Program Pasca Sarjana	OK	3.500.000	
	b. Program Strata I/DIV	OK	250.000	
	c. Program Diploma III			
9.	Penelitian dan Penulisan Akhir Semester	OK	7.500.000	
	a. Program Pasca Sarjana	OK	6.000.000	
	b. Program Strata I/IV	OK	5.000.000	
	c. Program Diploma III	OK	3.000.000	
10.	Biaya wisuda			
d. Bali				
1.	Biaya Transportasi (PP)	OK	3.000.000	
2.	Biaya Pemondokan	OB	750.000	
3.	Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	300.000	
4.	Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	750.000	
5.	Biaya Hidup	OB	350.000	
6.	Biaya Buku dan Sarana Komputer	OB	300.000	
7.	Biaya Transportasi Lokal	OT	1.000.000	
8.	Biaya Olahraga dan Kesehatan	OK	5.000.000	
	a. Program Pasca Sarjana	OK	4.000.000	
	b. Program Strata I/DIV	OK	3.000.000	
	c. Program Diploma III			
9.	Penelitian dan Penulisan Akhir Semester	OK	7.500.000	
	a. Program Pasca Sarjana	OK	6.000.000	
	b. Program Strata I/IV	OK	5.000.000	
	c. Program Diploma III	OK	3.000.000	
10.	Biaya wisuda			
e. Sulawesi				
1.	Biaya Transportasi (PP)	OK	4.000.000	
2.	Biaya Pemondokan	OB	750.000	
3.	Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	300.000	
4.	Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	750.000	
5.	Biaya Hidup	OB	350.000	
6.	Biaya Buku dan Sarana Komputer	OB	300.000	

NO	URATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	7. Biaya Olahraga dan Kesehatan	OT	1.000.000	
	8. Biaya Akademik	OK	5.000.000	
	a. Program Pasca Sarjana	OK	4.000.000	
	b. Program Strata I/DIV	OK	3.000.000	
	c. Program Diploma III			
	9. Penelitian dan Penulisan Akhir Semester	OK	7.500.000	
	a. Program Pasca Sarjana	OK	6.000.000	
	b. Program Strata I/IV	OK	5.000.000	
	c. Program Diploma III	OK	3.000.000	
	10. Biaya wisuda			
	f. Pontianak			
	1. Biaya Pemondokan	OB	500.000	
	2. Biaya Tunjangan Tugas Belajar	OB	300.000	
	3. Biaya Hidup	OB	600.000	
	4. Biaya Buku dan Sarana Komputer	OB	350.000	
	5. Biaya Transportasi Lokal	OB	300.000	
	6. Biaya Olahraga dan Kesehatan	OT	1.000.000	
	7. Biaya Akademik	OK	5.000.000	
	a. Program Pasca Sarjana	OK	3.500.000	
	b. Program Strata I/DIV	OK	2.500.000	
	c. Program Diploma III			
	8. Penelitian dan Penulisan Akhir Semester	OK	7.500.000	
	a. Program Pasca Sarjana	OK	6.000.000	
	b. Program Strata I/IV	OK	5.000.000	
	c. Program Diploma III	OK	3.000.000	
	9. Biaya wisuda	OK		

BURATI LANDAK,


 KAROLIN MARGARET NATASA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 30 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN
 BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019

**STANDAR SATUAN BIAYA UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK**

C. STANDAR BIAYA PADA KELOMPOK BELANJA TIDAK LANGSUNG			
1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja			
c. Tambahan Penghasilan Jabatan Fungsional Auditor			
1. Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)/Auditor Kepegawaian Pertama			
- Golongan III/a	OB	1.275.000	
- Golongan III/b	OB	1.425.000	
2. Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)/Auditor Kepegawaian Muda			
- Golongan III/c	OB	2.025.000	
- Golongan III/d	OB	2.475.000	
3. Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)/Auditor Kepegawaian Madya			
- Golongan IV/a	OB	3.675.000	
- Golongan IV/b	OB	4.125.000	
- Golongan IV/c	OB	5.775.000	
4. Jabatan Fungsional Auditor Utama			
- Golongan IV/d	OB	6.000.000	
- Golongan IV/e	OB	6.750.000	
2. Insentif			
3. Honorarium Tenaga Medis dan Non Medis			
1. Insentif Kelangkaan Profesi			
a. Dokter Spesialis	OB	20.000.000	Besaran Insentif disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan Regulasi yang
b. Dokter Residen	OB	10.000.000	
c. Dokter Tamu	OB	8.000.000	
2. Tunjangan Bahaya Radiasi			
a. Resiko Bahaya Radiasi Tk. I	OB	1.150.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Resiko Bahaya Radiasi Tk. II	OB	950.000	
	c. Resiko Bahaya Radiasi Tk. III	OB	750.000	
	d. Resiko Bahaya Radiasi Tk. IV	OB	425.000	
	3. Insentif Dokter Umum	OB	6.000.000	
	4. Insentif Dokter Gigi	OB	5.000.000	
	5. Insentif Petugas Anastesi	OB	3.000.000	
	6. Apoteker	OB	2.000.000	
	7. Perawat Profesi Nurse	OB	1.000.000	

BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA